

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absolut*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹

Dalam hukum, acara membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.² Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).³ Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 498.

² Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal. 109

³ Wiersma, *Bewijzen in Het Burgerlijke Geding*, Themis 1996 alif 5/6 hal. 462, dalam Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dalam Praktik (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM)*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 12.

mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.⁴

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR⁵ dan Pasal 1866 KUH Perdata,⁶ yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.

Bukti tulisan/bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis

⁴ Tata Wijayanta, et. al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 1.

⁵ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor : Politeia, 1992), Pasal 164.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866.

besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Ada dua macam akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.⁷ Akta autentik atau akta resmi yang berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat dimana akta itu dibuat. Akta dibawah, yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.⁸

Dalam konteks perkara perdata, jika alat bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di depan pengadilan, dalam pengertian ada kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian dimuka hakim.⁹

Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan

⁷ Ashoruddin, H. 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, Hal. 70-71

⁸ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, Hal. 81-83

⁹ *Ibid.* hal. 85-86

menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan *presumptio factie*. *Presumptio juris*, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan, *Presumptio factie* ialah persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, persangkaan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang penting dengan suatu ketelitian dan ada hubungan antara satu dengan yang lain. Persangkaan-persangkaan berdasarkan fakta hanya dibolehkan jika undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi.¹⁰

Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Sedangkan alat bukti sumpah, secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki

¹⁰ *Ibid.*

suatu jabatan atau ketika akan bersaksi dipengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.¹¹

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹²

Tidak jarang dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tidak jarang menegai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah pelik karena apa yang menjadi obyek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Dalam dal ini maka

¹¹ Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit.*, hal. 90

¹² Eman Suparman, "Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata."

http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2f%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf, 14 Mei 2010, diunduh 7 April 2014.

untuk menjatuhkan putusan yang adil maka sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.¹³ Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di muka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang menjadi obyeknya tanah. Akan tetapi sulit kalau akan membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai eksekutor dalam sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan hakim melihat sendiri keadaan yang sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan dari saksi, bukti

¹³ Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya : UMSurabaya, hal. 149.

tulisan/bukti dengan surat dan alat bukti lainnya yang digunakan dalam pembuktian yang diajukan di hadapan persidangan. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian warisan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian warisan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat yang berperkara dipersidangan, sehingga dapat mengetahui serta memahami dengan baik mengenai proses persidangan dengan perkara sengketa tanah.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan.¹⁵ Dalam penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas dan aspek-aspek hukum dalam pemeriksaan setempat terhadap proses pemeriksaan perkara perdata.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

¹⁵ Sri mamudji et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 3.

mendeskrripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data sekunder dan data primer. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa teori-teori, definisi, permasalahan, pembahasan, serta pengaturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, system pembuktian perkara perdata dan kekuatan pemeriksaan setempat sebagai pendukung alat bukti dalam sidang perkara perdata. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) KUH Perdata,
- b) HIR/RBg,
- c) Yurisprudensi.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, hal 35.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) kamus hukum,
- b) ensiklopedia.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan instansi itu yang berwenang untuk mengurus, memeriksa, dan menetapkan putusan tentang pemeriksaan setempat. Dan pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan perkara perdata yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

a. Study Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu Dokumen Jurisprudensi tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Surakarta, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Study Lapangan

1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang

disampaikan secara tertulis.¹⁷ Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 89-90.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 127.

data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Penyusunan Surat Gugatan
- B. Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan
- C. Pemanggilan Para Pihak
- D. Proses Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Perkara
 - 1. Jawab Menjawab antara Penggugat dan Tergugat
 - 1) Pembacaan Gugatan
 - 2) Jawaban Tergugat
 - 3) Replik
 - 4) Duplik
 - 2. Pembuktian
 - 1) Pengertian Pembuktian
 - 2) Beban Pembuktian
 - 3) Penilaian Pembuktian

4) Alat Bukti

- E. Keterangan Ahli
- F. Pengertian Pemeriksaan Setempat
- G. Tata Cara Pemeriksaan Setempat
- H. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat
- I. Hubungan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dengan Alat Bukti Lain
- J. Putusan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.
- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian warisan

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA